**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara akatif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.[[1]](#footnote-2)

 Upaya untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian peran pendidikan sangat penting untuk menentukan keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Pentingnya peranan pendidikan ini harus disertai dengan peningkatan mutu pendidikan, sehingga akan dapat mememperoleh hasil yang optimal, peningkatan mutu pendidikan selalu di upayakan oleh pemerintah dengan mengambil langkah-langkah perbaikan kurikulum dan peningkatan kemampuan para peserta didik. Menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan pembangunan nasional yang menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan secara nasional, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”.[[2]](#footnote-3)

Upaya untuk mencapai tujuan dan fungsi pendidikan tersebut akan selalu berkenanan dengan upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang kesemuanya itu berpengaruh kepada perkembangan peserta didik. Sedangkan secara khusus tujuan pendidikan agama pada Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut (1). Memberikan ilmu pengetahuan agama Islam, (2). Memberikan ilmu pengatahuan agama Islam yang sesuai dengan tingkat kecerdasan, (3). Memupuk jiwa agama, (4). Membangkitkan anak agar mereka beramal shaleh dan berakhlak mulia”.[[3]](#footnote-4)

Usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku bahkan juga untuk meningkatkan hasil belajar berdasarkan kemampuan peserta didik itu sendiri, ini timbul karena adanya suatu kegiatan belajar yang menjadikan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dari yang kurang trampil menjadi lebih trampil dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

   .........

Artinya:“*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat sisksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya*.” (Al-Baqarah : 286)[[4]](#footnote-5)

Setiap pendidik tentunya akan selalu berhadapan langsung dengan peserta dididk ini berarti ia berhadapan dengan seorang atau beberapa individu yang sedang berkembang oleh sebab itu penyampain materi atau pelajaran agama haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan, kematangan dan kecerdasan anak, atau dapat dikatakan apa yang hendak disampaikan dengan peserta didik bukanlah hal yang sulit, melainkan dengan cara yang mudah diterima oleh anak didik.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada Madrasah Tsanawiyah tentunya banyak hal yang harus dilakukan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik dan hasil belajar yang didapat akan meningkat, atau mata pelajaran yang diberikan dapat diserap oleh peserta didik secara tuntas. Untuk mencapai itu semua tentu salah satu komponen pentingnya adalah guru, guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dalam hal ini disebabkan guru yang berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan.

 Sebaiknya yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui pembinaan, bimbingan dan pengajaran, serta menunjukkan ketauladanan yang baik, oleh karenanya sudah selayaknya guru harus mempunyai kompetensi profesional yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang berat, yang kita sebut guru berprofesional, baik secara akademik maupun non akademik. Sebagaimana yang terdapat pada Standar Kompetensi Guru yang meliputi tiga komponen penting guru yaitu : ”(1) Komponen personal; (2) Komponen sosial; (3) Komponen padagogik; (4) Komponen profesional”.[[5]](#footnote-6)

 Selain tiga kompetensi tersebut, guru juga sebagai pribadi yang utuh harus juga memiliki sikap dan kepribadian yang positif dimana sikap dan kepribadian tersebut senantiasa melingkupi dan melekat pada setiap komponen kompetensi yang menunjang profesi guru.

 Tuntutan profesional dari suatu profesi pada dasarnya menggambarkan sayarat-sayarat atau kreteria yang harus dimiliki seseorang dalam pekerjaannya. Sebagaimana Oemar Hamalik menjelaskan bahwa,

”Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan dan ketrampilan tertentu, dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya”.[[6]](#footnote-7)

 Profesional guru yang kini sangat mengemuka ke ruang publik yaitu dengan tuntutan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, yang dalam hal ini keprofesinalitas seorang guru sangat mempengaruhi peranannya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam membimbing peserta didik, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 2 dan pasal 4 yang berbunyi : "Pasal 2. (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat peran guru sebagai agen pemebelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”.[[7]](#footnote-8)

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional, sebagimana Nana Syaodih Sukmadinata merumuskan 10 ciri suatu proesi yaitu:

(1) Memiliki fungsi dan signifikansi sosial, (2) Memiliki/keahlian/ketrampilan tertentu, (3) Keahlian/ketrampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, (4) Didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas, (5) Diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama, (6) Aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional, (7) Memiliki kode etik, (8) Kebebasan untuk memberikan judgment dalam memecahkan masalah dalam lingkup kerja, (9) Memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi, (10) Ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan profesinya.[[8]](#footnote-9)

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan harapan peserta didik agar memperoleh prestasi belajar yang baik, tentunya hasil yang merupakan keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang didik oleh si pendidik yang telah mendapatkan jabatan sebagai guru profesional dan hasil belajar tersebut dapat berupa pengetahuan, sikap, ketrampilan dan kecakapan yang di rumuskan dalam bentuk nilai kuantitatif atau kualitatif.

Dari hasil wawancara penulis dapatkan simpulkan bahwa: ”Guru Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan dan dinyatakan sebagai guru profesinal bidang studi Fiqih dengan demikian maka proses belajar mengajar untuk mata pelajaran tersebut sudah baik, dan telah mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan motivasi dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan”.[[9]](#footnote-10)

 Sedangkan mata pelajaran Fiqih adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang mempunyai akhlak yang mulia, cerdas, trampil, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya hasil belajar siswa, di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur yaitu dengan melihat hasil belajarnya, jika dikatakan berhasil apabila hasil belajarnya baik, dan sebaliknya ia tidak berhasil jika hasil belajarnya rendah.

Dengan demikian untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur tentu banyak hal yang harus dilakukan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik dan hasil belajar yang didapat akan meningkat, atau mata pelajaran yang diberikan dapat diserap oleh peserta didik secara tuntas.

Keberhasilan belajar tidak saja ditentukan oleh peningkatan kemampuan para pendidiknya saja, melaikan juga ditentukan oleh faktor-faktor yang lain yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sebagaimana yanag dikemukakan oleh Omar Hamalik, beberapa faktor kesulitan belajar peserta didik antara lain:

1. Faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri.
2. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah.
3. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga.
4. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat.[[10]](#footnote-11)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang merupakan kesulitan belajar yang di alami peserta didik perlu adanya bantuan dan bimbingan guna meningkatkan prestasi belajar siswa dan terhindar dari kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dan akhirnya dapat dicapai prestasi belajar yang optimal. Melalui hasil belajar tersebut dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik menguasai bahan pelajaran yang telah disampaikan, yang diperoleh berdasarkan hasil tes setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan dari informasi hasil belajar tersebut digunakan sebagai dasar penyususnan program perbaikan atau pengayaan mengenai bahan pelajaran yang telah diberikan.

Demikian halnya dalam hubungan dengan kegiatan belajar mengajar, sangatlah penting menciptakan kondisi atau keadaan yang menyenangkan sehingga peserta didik terdorong untuk berminat terhadap kreativitas belajar mengajar. Bila kondisi yang ada menyenangkan dan menimbulkan minat yang besar untuk belajar maka hal ini tentunya pula akan memacu hasil belajar peserta didik kearah yang lebih baik.

Sedangkan objek penelitian ini adalah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur, khsusnya kelas VIII yang menurut keterangan Toipi selaku Kepala Madrasah, bahwa ”Peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur terdiri dari Lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan lulusan Sekolah Dasar (SD) yang keseluruhannya berjumlah 179 dan dibagi menjadi 5 kelas”.[[11]](#footnote-12)

 Adapun kurikulum mata pelajaran agama menggunakan Kurikulum 2013 (K13), kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan materi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun pada setiap mata pelajaran, diantaranya mata pelajaran fiqih.

Sehubungan dengan itu pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur terdapat beberapa rombongan belajar untuk peserta didik kelas reguler yaitu, rombongan belajar kelas VII ada 6 kelas reguler dengan jumlah 191 peserta didik, rombongan belajar kelas VIII ada 5 kelas reguler dengan jumlah 179 peserta didik dan rombongan belajar kelas IX ada 5 kelas reguler dengan jumlah 171 peserta didik. Dan penulis akan melakukan penelitian ini yaitu pada kelas VIII dikarenakan guru mata pelajaran Fiqih terdapat dua orang guru yang telah mendapat jabatan guru profesional dan memiliki setifikat guru profesional dari tiga guru fiqih yang ada pada madrasah tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan data wawancara yang diperoleh dari guru fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur, bahwa masih banyak peserta didik tidak mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru, kurang konsentrasinya dalam belajar di kelas, dan ada beberapa peserta didik tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah.[[12]](#footnote-13) Dari hasil pra survay diasumsikan bahwa nilai hasil belajar peserta didik rata-rata masih dalam katagori cukup, hal ini dapat di lihat dari nilai hasil belajar peserta didik kelas VIII pada semester genap dalam mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur yang telah penulis simpulkan dengan perincian sebagimana yang tertera dalam bentuk tabel sebagai berikut : Nilai Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Semester Genap, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur, Tahun Pelajaran 2017/2018. Mata Pelajaran: Fiqih. Nilai Hasil Belajar: Baik: 50. Cukup: 127 Kurang: 2 Jumlah: 179.

Adapun nilai hasil belajar yang digunakan sebagai alat analisis bagi data kuantitatif yang terbetuk angka atau bilangan menurut Anas Sudijono dalam bukunya Statistik Pendidikan adalah sebagai berikut: ”Siswa Pandai adalah mereka yang nilainya tinggi = 80-100, ”Cukup” = 60-79, ”Kurang = 30-59, gagal” = 0-29”.[[13]](#footnote-14) Namun untuk nilai hasil: ”Kriteria Kekuntasan Minimun (KKM) pada mata pelajaran Fiqih di MTs Negeri 2 Lampung Timur yaitu 70”[[14]](#footnote-15)

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik ingin meneliti: Apakah kompetensi profesionalis guru fiqih ada korelasi yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur Tahun Ajaran 2017/2018.

1. **Identifikasi Masalah**

 Dari latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran fiqih masih relatif kurang baik dan masih banyak peserta didik yang tidak menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) dan tidak tepat waktu dalam menyelesaikannya.
2. Masih kurang kepedulian guru dalam proses belajar mengajar terutama guru fiqih.
3. **Batasan Masalah**

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang pendidik merupakan proses atau cara membentuk suatu kemampuannya dalam hal ini adalah kemampuan guru profesional, dan guru fiqih yang merupakan sosok pendidik yang berbasis keagamaan serta memiliki kemampuan, kewibawaan dan keilmuannya serta kehalusan budi pekerti dalam cara mendidik, karena pendidikan keagamaan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam atau menjadi ahli dalam ilmu agama Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi pada:

1. Kompetensi profesional guru fiqih.
2. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah terdapat korelasi signifikan antara kopetensi profesional guru dan hasil belajar fiqih peserta didik kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur.”?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi signifikan antara kompetensi profesional guru dan hasil belajar fiqih peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur.

1. **Kegunaan Penelitian**
2. Secara teoritis: Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran serta bahan pertimbangan bagi proses pendidikan dalam peningkatan hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pealajaran fiqih.
3. Secara praktis: Untuk memberikan masukan kepada guru fiqih dalam peningkatan hasil belajar peserta didik di sekolah.
4. Bagi peneliti: sebagai wawasan ilmiah bagi penulis dalam bidang kependidikan, dan sebagai bahan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan sehingga dapat diketahui apakah diterima atau ditolak.
5. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dan informasi untuk proses pengembangan keilmuan khususnya guru fiqih.
1. Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1* Jakarta, CV. Eka Jaya, 2003, h.4. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, Pasal 3, h.7. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zuahairini, *Metodik Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya, Usaha Nasional, 1981), h. 47. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra,1989), h.72 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta, Dirjen Dikdasmen, 2004), h.8. [↑](#footnote-ref-6)
6. Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta, Bina Aksara, 2002), h.1. [↑](#footnote-ref-7)
7. Undang-undang Guru dan Dosen, *UU RI. No. 14 Th 200*5, (Jakarta, Asa Mandiri, 2007), h.3. [↑](#footnote-ref-8)
8. Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori Dan Praktek* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001), h.191. [↑](#footnote-ref-9)
9. Toipi, *Kepala MTs Negeri 2 Lampung Timur*, *Wawancara,* Tgl, 7 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-10)
10. Oemar Hamalik, *Metode Belajar dan Kesulitan dalam belajar* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 117. [↑](#footnote-ref-11)
11. Toipi, Kepala MTs Negeri 2 Lampung Timur, *Wawancara*, Tgl 7 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-12)
12. Afif Isa Ansori, *Wawancara*, Tanggal, 8 Juni 2017. [↑](#footnote-ref-13)
13. Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidika*  (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), h.6. [↑](#footnote-ref-14)
14. Junaidi, *Waka kurikulum MTs Negeri 2 Lampung Timur*, *Wawancara*, Tanggal, 8 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-15)